

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peneliti menyimpulkan dua kesimpulan dari Rumusan Masalah Pertama sebagai berikut:
 - a. Perjanjian kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dengan PT Intra Faedah Utama mengatur mengenai kewajiban dan larangan antara kedua pihak di mana PT Intra Faedah Utama memiliki kewajiban diantaranya menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri atau berada di atas tanah Hak Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok pada saat perjanjian berakhir serta belum melakukan pembayaran uang pemasukan atas penggunaan tanah dan uang administrasi kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok sebesar **Rp11.848.269.953.83,-** (*sebelas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima delapan puluh tiga rupiah*).
 - b. Perjanjian kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dengan PT Intra Faedah Utama tentang Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok (Blok D) Nomor: HK.566/11/16/C.TPK.00 telah berakhir tertanggal 31 Agustus 2021. Oleh karena itu PT Intra Faedah Utama tidak lagi memiliki kewenangan apapun atas lahan dan bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan No.1/Tanjung Priok atas nama Perusahaan Umum “PERUM Pelabuhan II” (saat ini adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero)). Secara otomatis lahan dan bangunan tersebut kembali

kepada pemegang sertifikat Hak Pengelolaan (dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok) dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 579/Tanjung Priok yang terletak di atas sertifikat Hak Pengelolaan tersebut telah berakhir sehingga pemegang Sertifikat Hak Pengelolaan memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan tanah, atau memberikan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak lain dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.

2. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok telah melakukan upaya-upaya hukum untuk mengambil alih kembali lahan dan bangunan yang dikuasai oleh pihak kedua berupa memberikan surat perihal Penyerahan Kembali Aset Lahan dan Bangunan di Jalan Enggano HPL No.1/Tanjung Priok (Rukan Blok A, B, C dan D), Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjanjian Kerja sama, Surat Perihal Penyelesaian atas Penggunaan Lahan dan Bangunan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Jalan Enggano Megah, memberikan peringatan berupa somasi sebanyak dua kali kepada PT Intra Faedah Utama. Somasi yang telah diberikan tersebut tidak efektif dikarenakan PT Intra Faedah Utama tidak memiliki itikad baik atau tidak memberikan tanggapan apapun atas surat yang diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.

B. Saran

1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok hendaknya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *template* perjanjian kerja sama secara rinci dan jelas khususnya mengenai hak, kewajiban, kewenangan dan larangan bagi para pihak agar tidak terjadi kerugian atau konflik di kemudian hari;
2. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok telah menempuh upaya hukum non litigasi akan tetapi upaya tersebut kurang efektif, maka PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dapat menempuh upaya hukum litigasi dengan mengajukan

gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendapatkan kepastian hukum.

